



**BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA

2024



CamScanner

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja 2024 Sekretariat Utama ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai pertanggungjawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi Sekretariat Utama. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan kerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di masa mendatang serta program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2025

Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi

Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA	55
B. PENGUMPULAN DATA	57
C. PENGUKURAN KINERJA	57
D. REALISASI ANGGARAN	127
E. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	128
BAB IV PENUTUP	134
A. KESIMPULAN	134
B. TINDAK LANJUT	134
DAFTAR PUSTAKA	137

LAMPIRAN:

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 2024

Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama 2024

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Utama mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, maka disusunlah laporan kinerja Sekretariat Utama sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 104,93%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%	95,50%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%	188,88%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75	123,66%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					104,93%

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran (sesuai Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

BAB I PENDAHULUAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan pelayanan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR) yang dituntut dari Basarnas memerlukan suatu perencanaan dengan perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan. Perencanaan tersebut memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan Operasi SAR dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dukungan personil, anggaran dan kegiatan administrasi lain di bawah Sekretariat Utama guna menunjang berhasilnya pelaksanaan Operasi SAR.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP di mana merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sekretariat Utama selaku entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi tingkat Eselon I untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Utama adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Kedudukan

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

2. Tugas

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Struktur Organisasi

Sekretaris Utama dalam level Eselon I secara administratif membawahi 7 Eselon II dimana masing-masing Eselon II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan terdapat 3 (tiga) Eselon 2 yang masih terdapat jabatan struktural. dengan rincian sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rencana dan Program
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Keuangan



b. Biro Hukum dan Kerja Sama

Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hukum
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama

c. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi dan Tata Laksana

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Biro Umum terdiri dari:

- 1) Bagian Rumah Tangga dan Protokol
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlengkapan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Masyarakat

e. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sistem Informasi
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Informasi

f. Inspektorat

Inspektorat terdiri dari:


- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

g. Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara



Struktur organisasi Sekretaris Utama digambarkan sebagai berikut:



B. ASPEK STRATEGIS

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, serta keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Ditengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

Adapun Kebijakan dan Arah Strategis Sekretaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Beberapa aspek yang masih dibawah ekspektasi akan ditingkatkan dan ditindaklanjuti yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Merit;
 - b. Penyelenggaraan SPBE;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan Aset, BMN;
 - d. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kebijakan kerja sama melalui penguatan hubungan kerja sama nasional dan internasional dalam rangka mendukung operasi pencarian dan pertolongan dengan:
 - a. Meningkatkan dan menindaklanjuti kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah.
 - b. Meningkatkan jumlah kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
3. Kebijakan sumber daya manusia dengan melakukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi yaitu :
 - a. Mengembangkan pelatihan dan pengalaman kerja sumber daya manusia
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk mentransformasikan pelatihan



- c. Merancang dan mengembangkan kurikulum yang terpusat dan terstandardisasi dengan mempertimbangkan keselamatan kerja dan karakter.
- d. Menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan pelatihan sumber daya manusia.
4. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.
 - c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan pertolongan.
5. Kebijakan penataan kelembagaan melalui perubahan pada unit eselon II di lingkungan Basarnas, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/501/M.KT.01/2022 hal Penataan Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan surat tersebut rekapitulasi unit organisasi dan eselon di Kantor Pusat Basarnas adalah:

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		I.a	II.a	III.a	IV.a
1.	Kepala	1			
2.	Sekretariat Utama	1	4	2	7
3.	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	1	2	3	-
4.	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	1	2	-	-
5.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan	1	2	1	2



NO	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		I.a	II.a	III.a	IV.a
	Pertolongan				
6.	Inspektorat	-	1	-	1
7.	Pusat Data dan Informasi	-	1	-	1
8.	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	-	1	-	1
JUMLAH		5	13	6	12

6. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan pencarian dan pertolongan yang bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, Ringkasan Ikhtisar Rencana Strategis Basarnas, *Cascading* dari Sasaran Strategis ke sasaran Program, Perjanjian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Penjelasan terkait Redesain Program Basarnas dan tindaklanjutnya dengan penyusunan RO KRO serta Kegiatan/ Aktivitas yang akan dijadikan Rencana Aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Basarnas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Basarnas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Basarnas.



- B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Basarnas serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Basarnas untuk meningkatkan kinerjanya.
 5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Utama selama periode Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Sekretariat Utama selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sekaligus tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, Sekretariat Utama memiliki 11 Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya 6 Sasaran.

Berikut poin-poin penting dalam dokumen Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Sekretariat Utama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“MENJADI UNIT KERJA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN”



b. Misi

Untuk mencapai visinya tersebut, Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan 2 misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Misi 2: Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi suatu unit kerja yang profesional, efektif, dan efisien sebagaimana yang dinyatakan dalam visinya, Sekretariat Utama senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan setiap unit kerja di Basarnas. Selain itu, Sekretariat Utama selalu berupaya sekuat tenaga dalam memberikan dukungan, baik secara teknis maupun administratif, kepada unit kerja lainnya dalam mencapai visi dan tujuan bersama Basarnas.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Sekretariat Utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran tingkat lembaga Basarnas yang dirumuskan menggunakan metode *Balance Scorecard*. Hasil dari rumusan tersebut dibagi 3 level, yaitu:


- *Stakeholder Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat nasional
- *Customer Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat lembaga
- *Internal Business Process Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Kedeputusan Teknis
- *Learn and Growth Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Utama



Gambaran pembagian level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan metode *Balance Scorecard* disajikan pada Peta Strategis berikut ini.



TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Berdasarkan gambar di atas tujuan dan sasaran Sekretariat Utama berada pada *level learn and growth perspective*, serta berada pada Program Dukungan Manajemen. Berikut penjelasan dari tujuan dan sasaran tersebut.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan ditetapkan Tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- 2) Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas

b. Sasaran dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Utama, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Utama dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama:

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtangaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	80%	85%	90%	95%	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Informatif (90)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik ($\leq 2,65$)	Baik ($\leq 2,65$)	Baik ($\leq 2,65$)	Baik ($\leq 2,65$)	Baik ($\leq 2,65$)
	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (72)	BB (73)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	75	76	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	65	65	65	65	75
	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



Berikut penjelasan dari Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Sekretariat Utama:

SASARAN 1
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
<p>Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diambil dari hasil penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara,</p> <p>Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Penilaian penerapan Sistem Merti Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi.</p>



FORMULA
Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi berdasarkan hasil penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
TUJUAN
Indikator ini bertujuan untuk dapat memantau pelaksanaan sistem merit di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin.
SUMBER DATA
KASN Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 2
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
a. Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN b. Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.
b. Indikator Kinerja: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- **Wajar tanpa pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

- **Wajar dengan pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- **Tidak wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa



menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

FORMULA

- a. Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas

$$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Usulan RKBMN}}{\text{Jumlah Usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \right) \times 100$$

- b. Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
 Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

TUJUAN

- a. Indikator Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN di Basarnas, serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin
- b. Indikator Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN



SUMBER DATA
Biro Humas dan Umum Biro Perencanaan dan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 3
Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas
INDIKATOR KINERJA
a. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Informatif (dengan nilai 96-100) - Menuju Informatif (dengan nilai 80-96) - Cukup Informatif (dengan nilai 60-79) - Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)



- Tidak Informatif (dengan nilai <39)

b. Indikator Kinerja: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE tersebut meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan kriteria sebagai berikut:

Memuaskan	: 4.2 - 5.0
Sangat Baik	: 3.5 - < 4.2
Baik	: 2.6 - <3.5
Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8

FORMULA

a. Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik

Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi:

Informatif: 97- 100

Menuju Informatif: 80 - 96

Cukup Informatif: 60 - 79

Kurang Informatif: 40 - 59

Tidak Informatif: < 39

b. Mengukur penilaian hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE

Indeks SPBE dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

Memuaskan	: 4.2 - 5.0
Sangat Baik	: 3.5 - < 4.2
Baik	: 2.6 - <3.5



Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8
TUJUAN	
<p>a. Hasil rekomendasi dari Komisi Informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di lingkungan Basarnas untuk tahun berikutnya.</p> <p>b. SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Basarnas dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE</p>	
SUMBER DATA	
<p>a. Pusat Data dan Informasi – Komisi Informasi</p> <p>b. Pusat Data dan Informasi – Kementerian PAN RB</p>	
FREKWENSI PENGUKURAN	
1 tahun 1 kali	

SASARAN 4
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
INDIKATOR KINERJA
<p>a. Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan</p> <p>b. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan</p>
PENJELASAN
<p>a. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan</p>



operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- b. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral

FORMULA

- a. Mengukur persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari jumlah peraturan yang diprogramkan

Persentase Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan =
(jumlah perturan perundang-undangan yang diundangkan/jumlah peraturan perundang-undangan yang diprogramkan) x100

- b. Mengukur Persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti

$$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100$$

TUJUAN

- a. Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang



<p>Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan bertujuan agar regulasi yang ditetapkan di Basarnas lebih efektif, sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dengan baik.</p> <p>b. Indikator Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar perjanjian kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan</p>
SUMBER DATA
Biro Hukum dan Kerja Sama
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 5
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
<p>a. Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>
PENJELASAN
<p>a. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga</p>

dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penilaian tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukurun Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Indikator Kinerja: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Pada periode 2020-2024 Basarnas bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Tujuan dari Road Map tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Basarnas. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

c. Indikator Kinerja: Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sedangkan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60%
- nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%

FORMULA

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA". Instansi pemerintah yang memiliki nilai akuntabilitas "baik" adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA"



<p>c. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA: >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)</p>
<p>TUJUAN</p>
<p>a. Indikator Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.</p> <p>b. Tujuan Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.</p> <p>c. Tujuan Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI, serta untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>
<p>SUMBER DATA</p>
<p>Kementerian PANRB ANRI Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Biro Humas dan Umum</p>
<p>FREKWENSI PENGUKURAN</p>
<p>1 tahun 1 kali</p>



SASARAN 6
Meningkatnya kualitas pengawasan intern
INDIKATOR KINERJA
Indeks Kapabilitas APIP
PENJELASAN
<p>Indeks Kapabilitas APIP diambil dari pengukuran level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i>. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> tersebut merupakan hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengetahui efektivitas kegiatan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia - memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan APIP - mengembangkan <i>road map</i> untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitas APIP
FORMULA
Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.
TUJUAN
<p>Tujuan dari Indikator ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan kriteria kebutuhan audit intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi. - Menilai kesesuaian kapabilitas audit intern yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada serta mengupayakan pengembangan sampai level kapabilitas yang sesuai



SUMBER DATA
BPKP Inspektorat
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

3. Cascading Kinerja

Tugas dan fungsi Basarnas serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (*Output*) diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga. Berikut kegiatan pokok sebagai penjabaran rancangan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 berdasarkan unit kerja di Sekretariat Utama:

- Program Dukungan Manajemen
 - 1) Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
 - b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - c) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
 - 2) Biro Hukum dan Kerja Sama, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Kerja Sama
 - b) Layanan Hukum
 - 3) Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan SDM
 - b) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - 4) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 - a) Layanan Perkantoran

- b) Layanan Umum
 - c) Layanan Layanan Kehumasan dan Protokoler
 - d) Layanan Sarana Internal
 - e) Layanan Prasarana Internal
- 5) Pusdatin, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
- a) Sarana Bidang Konektifitas Udara
 - b) Layanan Umum
 - c) Layanan Data dan Informasi
 - d) Operasional dan Maintenance Sarana Bidang Konektifitas Udara
- 6) Inspektorat, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
- a) Layanan Umum
 - b) Layanan Pengawasan Internal
- 7) Pusat Pelatihan SDM, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
- a) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi
 - b) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Dari sasaran dan indikator Basarnas sebagai sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis disusun secara cascade sasaran dan indikator Sekretariat Utama sebagai sasaran dan indikator program untuk tingkat eselon 1, serta sasaran dan indikator kegiatan untuk tingkat eselon 2 dibawahnya sampai dengan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator tersebut..

4. *Crosscutting* Kinerja

Crosscutting kinerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan unit kerja untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai bidang atau fungsi yang berbeda sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. *Crosscutting* kinerja penting dalam pelaksanaan tugas dan



fungsi unit kerja dan lembaga, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Berikut Crosscutting Kinerja pada Sekretariat Utama:

Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Komisi Aparatur Sipil Negara
- Badan Kepegawaian Negara
- Kementerian PAN RB
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas

Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

- Kementerian Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Biro Umum Basarnas
- Biro Perencanaan
- Inspektorat

Indikator: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Biro Umum Basarnas
- Inspektorat

Sasaran: Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik

Indikator: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Komisi Informasi Pusat
- Pusat Data dan Informasi Basarnas
- Biro Umum Basarnas

Indikator: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian PAN RB
- Pusat Data dan Informasi Basarnas
- Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas



Sasaran: Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan

Indikator: Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian Hukum dan HAM
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas
- Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas

Indikator: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

- Badan/organisasi/instansi lain baik dalam negeri dan luar negeri
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas
- Biro Perencanaan Basarnas

Sasaran: Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan


- Kementerian PAN RB
- Bappenas
- Kementerian Keuangan
- Biro Perencanaan Basarnas
- Inspektorat Basarnas

Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

- Kementerian PAN RB
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas
- Inspektorat Basarnas

Indikator: Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Biro Perencanaan Basarnas
- ANRI
- Biro Umum Basarnas



B. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 ditandatangani oleh Sekretaris Utama sebagai komitmen dan kesepakatan kinerja Tahun 2024 kepada Pimpinan di atasnya yaitu Kepala Basarnas.

Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≥2,6)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3

2. Keterkaitan Sasaran Program Dengan Kegiatan dan Anggaran

Dalam menentukan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) perlu melihat detail dari Sasaran Program, Indikator Kinerja dan aktifitas apa saja yang telah dilakukan oleh eselon 2 sampai dengan jenjang di bawahnya. Anggaran awal yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kinerja di Sekretariat Utama sebesar adalah Rp 210.325.495.000,-. Kemudian seiring berjalannya tahun anggaran 2024 pagu anggaran di lingkungan Sekretariat Utama mengalami perubahan, baik melalui pemotongan anggaran maupun penambahan anggaran. Berikut rincian keterkaitan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama dengan aktifitas dan anggaran yang mendukung:

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
SS.4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	0,69	131,700,000	Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi
							832,040,000	Pengadaan CASN
							296,180,000	Assessment Pegawai
							110,620,000	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai (e-formasi)
							153,375,000	Pembinaan Bidang Kepegawaian
							84,300,000	Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai
							138,307,000	Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan
							130,789,000	Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)
							139,120,000	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
						IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai	90	200,000,000
			481,950,000	Kegiatan SIASN				
			500,000,000	Penggantian Biaya				

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					terhadap layanan kepegawaian			Mutasi Pegawai
							546,000,000	Sumpah Pegawai Negeri Sipil
							299,800,000	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai
							156,200,000	Pengelolaan Database Kepegawaian
							300,125,000	Pengelolaan Jabatan Fungsional
							108,625,000	Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai
							103,700,000	Pembinaan Pra Pensiun
							41,000,000	Pengiriman Surat Dinas
							716,932,000	Program Beasiswa Pendidikan Tinggi
				SK.7.1.2. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.2.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100	1.943.447.000	Pengelolaan DiklatAparatur

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					IKSK. 7.1.2.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	3		
				Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase dokumen NSPK bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100%		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
		SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	85	50,000,000	Peningkatan Kompetensi Poliklinik
							50,000,000	Pengelolaan Limbah Medis
							377,100,000	Poliklinik
							13,934,099,000	Outsourcing Satpam, Pramubakti, Pengemudi dan Petugas ME
					IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	90	115,818,000	Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset
							82,628,000	Pembinaan Pengelolaan BMN
							154,240,000	Penyusunan dan Reviu Laporan BMN
							115,120,000	Penilaian BMN
							100,919,000	Penyusunan RKBMN
							515,800,000	Sensus BMN
							93,475,000	Penyusunan Pedoman Standarisasi Penamaan BMN
					IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan	90	561,460,000	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					operasional dan pemeliharaan kantor		9,559,522,000	Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor
							6,498,727,000	Pemeliharaan Sarana Kantor
							2,945,260,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
							10,528,700,000	Langganan Daya dan Jasa
							1,189,504,000	Operasional Perkantoran dan Pimpinan
							1,165,680,000	Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan
							200,000,000	Pengadaan Plakat
					IKSK.8.1.1.d	75	350,000,000	Layanan Keprotokolan
					Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan		1,500,000,000	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
							500,000,000	Perjalanan Dinas Luar Negeri
							100,000,000	Peningkatan Kompetensi Keprotokolan
							428,800,000	Perlengkapan Keprotokolan Pimpinan dan UPT

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
							150,000,000	Penyusunan Pedoman Standarisasi Keprotokolan
							800,000,000	Pelayanan TU Pimpinan
					IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	384,823,000	Pengembangan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik
							500,000,000	Renovasi Gedung Operasional Perwakilan Kantor Pusat
			IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan	90	217,695,000	Pembinaan Personil UKPBJ dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa
							200,000,000	Peningkatan Kemampuan Personil Pengadaan Barang dan Jasa
							171,219,000	Optimalisasi Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
							100,000,000	Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa
							128,420,000	Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
								Elektronik
				SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	100	52,048,000	Publikasi Laporan keuangan
							250,000,000	Penyusunan laporan keuangan
							70,000,000	Rekonsiliasi laporan keuangan
							56,000,000	konsolidasi laporan keuangan
							111,000,000	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
							378,187,000	monitoring pelaksanaan dan pelaporan keuangan
							49,500,000	Peningkatan kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan
							115,000,000	Reviu Laporan Keuangan
							45,000,000	Telaah Laporan keuangan
							49,700,000	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	90	250,000,000	Pengelolaan dan evaluasi revisi anggaran
							450,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran
							80,000,000	Evaluasi Implementasi Kebijakan/Peraturan dan Pengembangan Data Tematik di Bidang Penganggaran di Basarnas
							80,000,000	evaluasi Kinerja Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran K/L (IKPA)
							50,000,000	Peningkatan Kompetensi Anggaran
					IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100	85,380,000	Perencanaan dan Penyusunan atas Jenis dan Tarif PNBP
							100,000,000	Koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Penggunaan PMK. Volatil PNBP Basarnas
							100,000,000	Sosialisasi Pengelolaan PNBP 2024

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	81,000,000	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah
							50,000,000	Laporan Hasil Pemeriksaan
		SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	100	360,000,000	Penerbitan Buletin Rescue News
							360,000,000	Peliputan Berita Kegiatan dan Operasi SAR
							410,000,000	Pameran / visualisasi dan Publikasi
							300,000,000	Pembuatan Souvenir
							350,000,000	Percetakan Leaflet/ Agenda/ Kalender
							192,000,000	Workshop Public Speaking untuk Pranata Humas
							168,000,000	Penyusunan Pedoman kehumasan di Lingkungan Basarnas
							500,000,000	Rapat Kerja Basarnas
							350,000,000	Bimtek Humas dan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
								Jurnalistik
					IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	85	150,000,000	Pengelolaan SPAN LAPOR Basarnas
				150,000,000			Pengelolaan Website dan Media Sosial	
				200,000,000			Media monitoring	
				150,000,000			Peningkatan Kompetensi Digital Content Creator	
				150,000,000			Media Gathering dan Media Visit	
				3,800,000,000			Iklan Layanan Masyarakat	
					IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif	168,000,000	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
			IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai	100	277,328,000	Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan
							310,400,000	Pengelolaan Data dan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)	
			Pertolongan		keepakatan Forum satu data		175,563,000	Statistik SAR Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Basarnas	
					IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	75	328,917,000	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	
				SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan		IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	337,860,000	Pengelolaan SPBE
								550,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi
								202,530,000	Penyelenggaraan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
								10,010,488,000	Maintenance IT System Support
					IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan	98	2,337,492,000	Operasional Jaringan IT	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional		2,800,370,000	Pembayaran Lisensi Aplikasi
							1,200,000,000	Pengadaan Perangkat Jaringan Nirkabel Kantor Pusat
							2,000,000,000	Pengembangan Perangkat Data Center Kantor Pusat
					IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	80	400,000,000	IT Technical Support
					IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85	400,000,000	Pembinaan Kompetensi SDM TI
							466,652,000	Bimbingan Teknis IT Management
							500,784,000	Profisiensi Teknologi Informasi
				SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan	A	217,250,000	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
				Ketatausahaan Pusdatin	ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			
		SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan	80	1.708.879.000	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
	IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum				4	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum		
						Pelaksanaan Bantuan Hukum		
	IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan		SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	80	2.529.201.000	Kerja Sama Dalam Negeri	
							Kerja Sama Luar Negeri	
				IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di	80	Kerja Sama Dalam Negeri		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)	
					bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti			Kerja Sama Luar Negeri	
		SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	75,670,000	Penyusunan Laporan Tahunan	
						21,000,000	Penyusunan Laporan-laporan dan Paparan-paparan Eksternal		
						33,615,000	Instrumen Penilaian Kinerja UPT (Reward Punishment)		
						697,323,000	Pengendalian Kinerja dan Aktivitas Rencana Aksi UPT		
						IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional	73,4	280,526,000	Asistensi Dokumen SAKIP UPT
					99,566,000		Asistensi Dokumen SAKIP Unit Eselon I , II dan Balai Diklat		
					39,500,000		Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga,		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja			Sekretariat Utama dan Biro RenKeu
							81,241,000	Review Indikator dan Manual IKU
							43,245,000	Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 4 dan Tahunan
							43,245,000	Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 1
							43,245,000	Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 2
							43,245,000	Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 3
					IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	158,161,000	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW I
							116,236,000	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW II
							175,716,000	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
								Kinerja TW III
							178,466,000	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW IV
			IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	SK.11.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK11.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	2,5	355,726,000	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/ Organisasi
							203,518,000	Evaluasi Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas
					IKSK11.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	65	213,079,000	Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
							144,409,000	Penyusunan Peta Proses
					IKSK11.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	2	553,156,000	Fasilitasi Reformasi Birokrasi
							300,000,000	Pengembangan Implementasi Core Value ASN Berakhlak

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
				SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	< 5 %	367,598,000	Penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA
							687,542,000	Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas
							847,450,000	Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
							53,091,000	Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025
							47,050,000	Penyusunan Krisna-Renja Basarnas TA 2025
							49,550,000	Pemutakhiran Krisna-Renja Basarnas TA 2025
							205,312,000	Pembinaan Aparatur Perencanaan
							60,000,000	Peningkatan Kompetensi Perencanaan
							52,550,000	Penyusunan Krisna-Renstra Basarnas Tahun 2025-2029

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
							262,606,000	Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
					IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	370,044,000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL) Pagu Kebutuhan TA 2025
				208,480,000		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Indikatif TA 2025		
				112,686,000		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025		
				367,598,000		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025		
			IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan	80	250,000,000	Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan
							213,208,000	Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi
							100,000,000	Sosialisasi Aplikasi Persuratan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)
					internal		100,000,000	Penyusunan Peraturan Kearsipan
							100,000,000	Pengawasan Kearsipan
							80,000,000	Pengiriman Surat
		SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	2,371,945,000	Audit
							300,000,000	Reviu LK
							200,000,000	Reviu RKA-K/L
							150,000,000	Reviu Kinerja
							250,000,000	Evaluasi AKIP
							150,000,000	Evaluasi RB
							350,000,000	Peningkatan kompetensi APIP
				SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%		Pemantauan TL APIP

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PAGU (Rp.)	AKTIVITAS (POK)	
				mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	200,000,000	Pemantauan TL BPK-RI	
							170,000,000	Pendampingan BPK-RI	
						IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%		Bimtek Manajemen Risiko
						IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 unit kerja	200,000,000	Penilaian WBK-WBBM
						IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	85%		Pendampingan LHKPN/LHKASN
				SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	100,000,000	Pengelolaan dokumen pengawasan	
							100,000,000	Penyusunan PKPT	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dari capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Utama. Capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalam penilaian capaian kinerja dilakukan pengelompokan kategori, yaitu:

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang


Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 104,93%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%	95,50%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,63)	136,98%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%	188,88%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75	123,66%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					104,93%

B. Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Basarnas berdasarkan SOP Pengumpulan Data Tahun 2016. Pencatatan dan pengumpulan Data tersebut diperoleh dari seluruh pencapaian tugas Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Basarnas. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah mekanisme pengumpulan data kinerja Basarnas.



Selain itu berdasarkan Peraturan Kepala Basarnas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, data kinerja diambil setiap triwulanan sebagai dasar penetapan Capaian Kinerja Organisasi periodik.

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses analisis terhadap capaian kinerja suatu unit kerja atau instansi. Dalam hal ini capaian kinerja Sekretariat Utama merupakan pencapaian suatu sasaran kinerja dari perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Sasaran: **Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Profesionalitas ASN diukur dari 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks sistem merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 173/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian sistem merit oleh BKN. Sebagai dasar pelaksanaan kinerja maka digunakan penilaian pada tahun 2023.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 325 dan Indeks 0,79.

Berikut rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

a) Perencanaan Kebutuhan

Tidak ada rekomendasi.

b) Pengadaan

Tidak ada rekomendasi.

c) Pengembangan Karir

- Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan manajerial, sosial kultural dan teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- Melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai secara berkala, memanfaatkan profil kompetensi pegawai dalam SIMPEG untuk diintegrasikan dengan sistem informasi Manajemen Talenta sebagai salah satu sub aspek penentuan talent pool.
- Menyiapkan infrastruktur manajemen talenta dan membangun talent pool.
- Melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala.
- Melakukan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai diperbarui secara berkala.
- Menyusun HCDP/kebijakan dan program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier setiap pegawai untuk jangka menengah 5 Tahun mengacu pada Renstra.
- Memprioritaskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, pemenuhan persyaratan jabatan dan rencana pengembangan karier.
- menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan praktik kerja dan dievaluasi.

- menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan coacing dan mentoring.
- d) Promosi dan Mutasi
- melaksanakan pola karier PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - Menyusun kebijakan internal tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui mekanisme seleksi terbuka, mutasi/rotasi jabatan dan pengisian jabatan berdasarkan rencana suksesi melalui manajemen talenta ASN instansi.
 - Memperhatikan karier pegawai dengan mempersiapkan talenta untuk menempati JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat Nasional secara promosi dan mutasi ke dalam jabatan JA dan JF mempertimbangkan potensi, kinerja, rekam jejak, integritas/moralistas serta pertimbangan lainnya, dilakukan secara terbuka, kompetitif, objektif, terukur dan sistematis serta tanpa melanggar sistem merit.
- e) Manajemen Kinerja
- Menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif, teukur dan sistematis untuk seluruh pegawai diatur dalam Kebijakan Internal tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Menteri PANRB Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dapat melaksanakan Penilaian Kinerja Triwulan/Bulanan, melaksanakan dialog kinerja, disertai aplikasi e-kinerja yang sistematis.
 - Melakukan monev kinerja sebagai metode analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi peningkatan kinerja seluruh pegawai (Bimbingan/Konseling) serta

melakukan evaluasi pelaksanaan strategis tersebut secara berkala untuk mencapai target kinerja pegawai, unit kerja dan organisasi.

- Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembinaan dan pengembangan karier dan juga aspek dalam penetapan Talent Pool.
- f) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- Melaksanakan program pemberian penghargaan secara terjadwal
 - Mengoptimalkan program internalisasi, pembinaan dan pengawasan kode etik PNS pada unit kerja sebagai upaya pencegahan dan penegakan Peraturan Kode Etik PNS secara konsisten.
- g) Perlindungan dan Pelayanan
- Tidak ada rekomendasi.
- h) Sistem Informasi
- Mengembangkan sistem informasi lainnya seperti Sistem Informasi Manajemen talenta, sistem informasi manajemen karier, sistem informasi pengembangan kompetensi yang diintegrasikan dengan SIMPEG.
 - Mengintegrasikan e-kinerja dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang sudah dibangun di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - Mengembangkan Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi (SIPATEN) agar dapat digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi seluruh pegawai.

Telah dilaksanakan upaya-upaya penataan/perbaikan aspek-aspek untuk menindaklanjuti rekomendasi di atas selama Tahun 2024, sebagai berikut:

a) Pengembangan Karir

- Telah melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai Basarnas, baik dikantor Pusat maupun di UPT yang dilakukan dengan Assesement Center BKN dan BKD Jawa Barat.
- Telah menyusun kebijakan Peraturan Kepala Basarnas Nomor 6 Tahun 2024, telah memanfaatkan aplikasi Sistem Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP) Setjen DPD RI untuk membangun talent pool.
- Telah melakukan rekon data hasil CACT setiap akhir tahun yang dilakukan oleh Biro Kepeg Ortala, Dit Binga dan Puslat SDM PP.

b) Manajemen Kinerja

- Telah menetapkan kebijakan pengelolaan kinerja dalam Perka Basarnas Nomor 3 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Triwulan/Bulanan, melaksanakan dialog kinerja, disertai aplikasi e-kinerja yang sistematis.
- Telah memanfaatkan aplikasi ekinerja untuk penilaian kinerja periodik dan perekaman kegiatan dialog kinerja melalui pembagian matriks peran hasil.
- Basarnas telah membentuk Unit Konseling Karier dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta telah menetapkan Perka BASARNAS Nomor 9 Tahun 2024 tentang Layanan Konseling Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Kinerja menjadi aspek dalam Penilaian Talenta dengan Bobot 50 % (sesuai Perka BASARNAS 6/2024).



- c) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
 - Menyusun kebijakan terkait pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan aspek disiplin (penilaian kinerja dan disiplin pegawai).
 - Telah melakukan pelatihan terkait core Values Berakhlak.
- d) Sistem Informasi
 - Melakukan Kerjasama dengan Sekjen DPD RI dalam penerapan Manajemen Talenta yaitu aplikasi berbagi pakai Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMANTAP).
 - SIMPEG telah terintegrasi dengan SIASN di beberapa menu seperti Jabatan, Kinerja dll, untuk data Ekinerja telah terintegrasi dengan SIASN sehingga mempermudah dalam layanan Kepegawaian.
 - Penilaian Kompetensi menggunakan Assessment Center BKN, BKD Pemprov Jabar dan BPOM.

b. Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran harus dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%



Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebesar 111,26%, dimana realisasi kinerja telah mencapai target.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2022	0,71	0,67	94,36%
		2023	0,71	0,79	111,26%
		2024	0,71	0,79	111,26%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 0,67 pada Tahun 2022 menjadi 0,79 pada Tahun 2023 dan 2024.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	0,71	0,79

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas mendapatkan nilai indeks sebesar 0,79 dari nilai tertinggi Indeks Sistem Merit sebesar 1,00.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Implementasi aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi serta akuntabilitas penilaian kinerja sehingga membantu proses pengambilan keputusan pada level manajerial. Selain itu Pemanfaatan aplikasi E-Kinerja juga mempermudah pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja.
 - Telah ditetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan dengan komponen penghitungan tunkin berdasar capaian kinerja dan kedisiplinan pegawai.
 - Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi melalui metode Computer Based Competency Test (CACT) BKN telah diselenggarakan pada seluruh unit kerja kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga proses identifikasi potensi

serta kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dipetakan guna memberikan informasi serta dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan pola karier.

- Implementasi Manajemen Talenta di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan melalui studi banding dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pemanfaatan aplikasi SIMANTAP sebagai platform penerapan manajemen talenta di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Telah dilaksanakan evaluasi Peta Jabatan dalam rangka Perhitungan Formasi CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Proses pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan secara terbuka dan objektif.
- Pelaksanaan konseling bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilaksanakan dalam rangka membantu pegawai dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya.
- Telah disusun Surat Keputusan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- perhitungan analisis kebutuhan dan perhitungan beban kerja Jabatan Fungsional Widyaiswara, Instruktur, dan Aparatur Pengawas Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi perkantoran telah mencakup beberapa bidang tugas diantaranya :
 - Aplikasi SIMPEG Basarnas dan SIASN BKN dalam pengelolaan data dan layanan bidang kepegawaian,

- Aplikasi E-Kinerja BKN dalam penilaian kinerja pegawai,
 - Aplikasi SIMANTAP DPD RI dalam pelaksanaan implementasi manajemen talenta.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Selama Tahun 2024 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dengan penyusunan kelompok kerja yang optimal.
- Pengelolaan kinerja di lingkungan unit eselon II dengan pembagian peran hasil melalui dialog kinerja dan penyusunan kelompok kerja yang optimal
- Pelaksanaan proses administrasi dilaksanakan dengan memaksimalkan metode paperless dalam efisiensi penggunaan kertas.
- Pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi yang optimal seperti penggunaan laptop dengan konsumsi energi rendah menggantikan Desktop PC, berbagi pakai alat seperti scanner, printer, dan perangkat lainnya.

- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Assessment Pegawai yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai melalui CACT BKN
 - Implementasi Manajemen Talenta
- Penyusunan pola karir pegawai melalui manajemen talenta
- Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pegawai melalui aplikasi E-Kinerja BKN
- Peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai melalui Konseling.



- Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Penyusunan jabatan dan kelas jabatan
- Perhitungan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja bagi jabatan fungsional
- Evaluasi peta jabatan

2. Sasaran: **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%	95,50%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN, diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.

Telah dilaksanakan penelaahan RKBMN Tahun 2026 pada Basarnas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan



pada Tahun 2024. Dari hasil penelaahan RKBMN tersebut dapat dihitung realisasi atas indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN. Realisasi tersebut dihitung dari perbandingan antara kuantitas BMN yang disetujui dengan kuantitas BMN yang diajukan baik untuk usulan pengadaan maupun pemeliharaan. Dari hasil penelaahan RKBMN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 didapatkan jumlah kuantitas BMN yang disetujui sebanyak 16.433 unit dari usulan sebanyak 15.694 unit. Sehingga realisasi dari indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN sebesar 95,50%.

Jumlah usulan RKBMN yang disetujui tercantum dalam Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan

Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan, BMN yang diusulkan pengadaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	USULAN		DISETUJUI						TIDAK DISETUJUI	
		UNIT/ BID	LUAS	SK. PEMBELIAN		SK. BMN IDLE		SK. SEWA		UNIT/ BID	LUAS
				UNIT/ BID	LUAS	UNIT/ BID	LUAS	UNIT/ BID	LUAS		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	13.377 m2	-	-	-	-	-	-	11	13.377 m2
2	Bangunan Gedung Untuk Rumah Negara (RN)	10	458 m2	1	50 m2	-	-	-	-	9	408 m2
3	Kendaraan Dinas Jabatan (AA)	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
4	Kendaraan Dinas Operasional (AO)	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-

Berikut penjelasan dari hasil penelaahan RKBMN untuk pengadaan:



- Luas dan unit yang disetujui telah memperhitungkan usulan RKBMN TA 2025, BMN existing yang dapat dioptimalisasi serta perhitungan SBSK sesuai ketentuan yang berlaku.
- Usulan pengadaan RN disetujui dengan luasan sesuai dengan ketentuan SBSK guna mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.
- Hasil penelaahan RKBMN pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Kendaraan Dinas Jabatan (KDJ) telah disesuaikan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan percepatan implementasi sesuai roadmap transformasi KBLBB periode tahun 2021-2030 dengan prioritas pelaksanaan pada 3 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali).

b) Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pemeliharaan

Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan, BMN yang diusulkan untuk pemeliharaan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	USULAN		DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI	
		UNIT/ BID	LUAS	UNIT/ BID	LUAS	UNIT/ BID	LUAS
1	Alat Angkutan Bermotor Darat	2.392	0	2.392	0	0	0
2	Alat Angkutan Bermotor Apung	0	0	0	0	0	0
3	Alat Angkutan Bermotor Udara	0	0	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	758	259.270	758	259.270	0	0
5	Jalan dan Jembatan	23	2.818	23	2.818	0	0
6	Bangunan Air	25	969	25	969	0	0
7	BMN Lainnya	13.101	468.916	12.496	468.916	606	0



Berikut penjelasan dari hasil penelaahan RKBMN untuk pemeliharaan:

- Usulan pemeliharaan disetujui dengan mempertimbangkan reviu APIP dan kondisi BMN
- Usulan pemeliharaan sudah memperhitungkan pengadaan BMN pada Tahun Anggaran 2025.

c) Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pemanfaatan

Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan, BMN yang diusulkan untuk pemanfaatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	USULAN	DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI
1	Pemanfaatan	3	3	0

Berikut penjelasan dari hasil penelaahan RKBMN untuk pemanfaatan:

- BMN yang diusulkan pemanfaatan tidak diusulkan dalam pemeliharaan
- BMN yang diusulkan pemanfaatan dalam bentuk sewa berupa bangunan untuk kantor AIRNAV yang sudah berjalan sejak Tahun 2021, dan panel untuk videotron yang sudah berjalan sejak Tahun 2024.

d) Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pemindahtanganan

Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan, BMN yang diusulkan untuk pemindahtanganan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	USULAN	DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI
1	Pemindahtanganan	30	30	0

Berikut penjelasan dari hasil penelaahan RKBMN untuk pemindahtanganan:

- BMN yang diusulkan pemindahtanganan tidak diusulkan dalam pemeliharaan
- BMN yang diusulkan pemindahtanganan berupa peralatan dan mesing dengan tindaklanjut penjualan.



e) Hasil Penelaahan RKBMN untuk Penghapusan

Dari hasil Forum Diskusi Penelaahan, BMN yang diusulkan untuk penghapusan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	USULAN	DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI
1	Penghapusan	80	80	0

Berikut penjelasan dari hasil penelaahan RKBMN untuk penghapusan:

- BMN yang diusulkan penghapusan tidak diusulkan dalam pemeliharaan
- BMN yang diusulkan penghapusan merupakan tindak lanjut dari usulan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dan BMN yang direncanakan untuk dihapuskan.

2) Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga wajib menyajikan kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK-RI memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil dari pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 tertuang dalam 2 laporan yang meliputi:

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2023 Nomor: 13.a/LHP/XIV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024;
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2023 Nomor 13b/LHP/XIV/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Opini atas Laporan Keuangan
Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan Basarnas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material (Wajar Tanpa Pengecualian), posisi keuangan Basarnas tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b) Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Ketentuan peraturan Perundang-undangan
 - Pembayaran Siaga Rutin melalui anggaran belanja lembur tidak tepat dan mengakibatkan pemborosan keuangan negara
 - Kegiatan Pengadaan Rigid Bouyancy Boat Kelas I tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi pembayaran atas realisasi pekerjaan Pengadaan RBB Kelas I
 - Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum tertib.



Berikut rekomendasi BPK berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut:

- a) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait tambahan penghasilan untuk Rescuer yang melaksanakan siaga rutin
- b) Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Negara
- c) Memerintahkan Pengelolaan BMN pada masing-masing satuan kerja untuk melakukan inventarisasi aset tetap, menyusun dan menetapkan kebijakan tentang kapitalisasi aset tetap, serta memerintahkan Kepala Biro Humas dan Umum dan Kepala Satker terkait untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan memedomani peraturan terkait aset tetap untuk menyelesaikan permasalahan terkait aset tetap.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%	95,50%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP (100)	WTP (100)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran



Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan keuangan Basarnas. Untuk indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai dengan RKBMN realisasi kerjanya sebesar 95,50% tidak memenuhi target kinerja sebesar 100%. Begitu juga dengan indikator kinerja Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kerjanya WTP memenuhi target kinerja WTP.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	2019	80%	99,73%	124,66%
		2020	80%	99,76%	124,70%
		2021	85%	99,85%	117,47%
		2022	85%	99,99%	117,64%
		2023	95%	99,43%	104,66%
		2024	100%	95,50%	95,50%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	WTP	WTP	100%
		2020	WTP	WTP	100%
		2021	WTP	WTP	100%
		2022	WTP	WTP	100%
		2023	WTP	WTP	100%
		2024	WTP	WTP	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dari indikator Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, namun ada penurunan di Tahun 2024. Sedangkan untuk indikator Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi maupun capaian indikator tetap.



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas	WTP	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN tidak ada standar nasional. Sedangkan untuk indikator kinerja Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan, Basarnas mendapatkan opini WTP dari opini tertinggi WTP.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk realisasi dan capaian indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas untuk Tahun 2024 mengalami penurunan untuk tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN. Berikut penyebab penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga untuk beberapa pengadaan tanah, gedung dan kendaraan tidak disetujui pelaksanaannya.

Sedangkan untuk Opini BPK atas laporan keuangan capaian kinerjanya relatif sama dengan capaian berhasil sesuai dengan target, berikut penyebab keberhasilan capaian indikator tersebut:

- Adanya aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, penyajian laporan keuangan serta evaluasi terhadap kinerja anggaran.
- Adanya sosialisasi dan diklat di bidang keuangan
- Adanya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan setiap triwulan
- Pemantauan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan melalui aplikasi online yang terus dikembangkan setiap tahunnya

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2023 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Pemberian apresiasi atau penghargaan di bidang pengelolaan BMN.



- Peningkatan Pengetahuan akan penatausahaan Barang Persediaan dalam tertib penatausahaan BMN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi, Pengelolaan Data dan Informasi Publik Basarnas**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Basarnas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (3,63)	136,98%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas diambil dari hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan huruf b setiap badan publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:

- Informatif (dengan nilai 90-100)
- Menuju Informatif (dengan nilai 80-89,9)
- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79,9)
- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59,9)
- Tidak Informatif (dengan nilai 0-39,9)

Skor Keterbukaan Informasi Publik Basarnas diumumkan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 17 Desember 2024 dan sesuai Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Basarnas dianugerahkan sebagai Badan Publik Informatif dengan skor 94,47. Berikut hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Basarnas:

- Nilai Verifikator, dengan total nilai 97,5
 - Mengumumkan Informasi Publik: 22,5
 - Menyediakan Dokumen Informasi Publik: 10
 - Pengembangan Website: 25
 - Barang dan Jasa: 25

- Kelembagaan: 15
 - Nilai Tahap 1 Kuesioner, dengan total nilai 78
Dihitung dari: Nilai Verifikasi x 80%
 - Nilai Tahap 2 Uji Publik, dengan total nilai 16,67
Dihitung dari: Total Nilai Juri x 20%
 - Nilai Juri 1: 83,35
- 2) Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- Dasar hukum pelaksanaan evaluasi SPBE adalah sebagai berikut:
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara



Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	5	< 1,8	Kurang
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			




Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



Disebutkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Basarnas Tahun 2024 sebesar 3,63 dengan kategori Sangat Baik. Berikut rincian hasil pemantauan evaluasi SPBE Tahun 2024:

INDEKS SPBE – BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN **3,63**
(Sangat Baik)



Terdapat rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi SPBE sebagai berikut:

- Secara prinsip, dengan implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang optimal, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam penerapan SPBE. Berdasarkan hasil evaluasi, instansi ini mencapai indeks SPBE sebesar 4.0375

dengan predikat Sangat Baik, sebagaimana ditentukan berdasarkan tabel predikat SPBE.

- Keunggulan penerapan SPBE di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terlihat pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Penyelenggara SPBE, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- Tingkat kematangan tertinggi (4 hingga 5) dicapai pada indikator seperti Tim Koordinasi SPBE, Kolaborasi Penerapan SPBE, serta Layanan Data Terbuka, JDIH, dan Layanan Publik Sektoral. Hal ini menunjukkan penerapan yang solid dan efektif di berbagai aspek penting SPBE.
- Terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu diperbaiki, khususnya pada Aspek Manajemen SPBE dan Audit TIK. Indikator-indikator yang terkait dengan Manajemen Risiko SPBE, Pengelolaan Aset TIK, dan Manajemen Pengetahuan memiliki tingkat kematangan yang rendah (1-2), mengindikasikan perlunya penguatan dalam pengelolaan sumber daya informasi. Selain itu, Audit TIK, terutama pada infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE, juga masih menunjukkan kelemahan signifikan dengan tingkat kematangan 1.
- Saran untuk perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapabilitas manajemen SPBE dengan menyusun pedoman untuk implementasi 8 area manajemen SPBE, termasuk aspek manajemen aset TIK dan perubahan. Selain itu, perlu dipastikan keberlanjutan evaluasi risiko dan keamanan informasi untuk mendukung operasional SPBE yang lebih baik. Mekanisme audit TIK juga perlu diperkuat dengan membuat kebijakan dan prosedur audit yang mencakup seluruh aspek SPBE, terutama untuk infrastruktur dan keamanan informasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan audit SPBE juga menjadi langkah penting. Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat meningkatkan predikat ke Memuaskan pada evaluasi SPBE



mendatang, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan publik yang diselenggarakan.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Basarnas diperoleh dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Informatif (92,522)	115,65%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas, yaitu:

- a) Untuk indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas realisasi kinerjanya Informatif (92,522) memenuhi target kinerja Menuju Informatif (80).
- b) Untuk indikator kinerja Indeks SPBE Basarnas realisasi kinerjanya Sangat Baik (3,63) memenuhi target kinerja Baik (2,65).



- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	2019	Cukup Informatif (79)	Kurang Informatif (43,03)	54,46%
		2020	Menuju Informatif (80)	Tidak Informatif (15,2)	19%
		2021	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
		2022	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
		2023	Menuju Informatif (80)	Informatif (92.522)	115,65
		2024	Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Baik (2,65)	Cukup (2,48)	93,58%
		2020	Baik (2,65)	Baik (2,97)	112,08%
		2021	Baik (2,65)	Baik (2,75)	103,77%
		2022	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%
		2023	Baik (2,65)	Baik (3,42)	129,05
		2024	Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan



Pertolongan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian dari Tahun 2019 sampai 2023.

b) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sampai 2023.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)	Informatif (94,67)
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas mendapatkan predikat Informatif dengan nilai 94,67 dari predikat tertinggi Informatif dengan nilai 100.

Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai 3,63 dari predikat tertinggi Memuaskan dengan nilai 5,00.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Basarnas untuk Tahun 2023 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Penerapan SPBE di lingkungan Basarnas telah berjalan dengan lebih optimal, mulai dari kesiapan anggaran, sumber daya manusia, regulasi, sarana prasarana, maupun komitmen yang kuat dari pimpinan dan organisasi untuk memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.
- Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penilaian mandiri SPBE.
- Pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi mandiri dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2024 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional.
- Pengintegrasian antar sistem informasi untuk meminimalisir duplikasi data, mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan.
- Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sehingga berpengaruh atas efisiensi dan efektifitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menerapkan digitalisasi dokumen untuk mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat alur kerja.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

- Penguatan tata kelola data dan teknologi informasi.



- Pengembangan teknologi informasi sebagai upaya modernisasi dan pembaharuan sistem dan perangkat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.
- Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan SDI (Satu Data Indonesia).

4. Sasaran: **Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%	188,88%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan regulasi di Basarnas dari persentase ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2024, target penyusunan peraturan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-90/HK.02.01/III/BSN-2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan peraturan Selain Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut target peraturan yang disusun pada Tahun 2024 sebanyak 9 peraturan yang terdiri dari Peraturan Badan dan Peraturan selain Peraturan Kepala Badan.

Pada Tahun 2024 yang terselesaikan dan disahkan terdapat 4 Peraturan Badan dan 13 Peraturan Kepala Badan. Sehingga realisasi indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan sebesar 188,88%.

Berikut Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2024:

- Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2024:

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Harian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pergudangan Sarana Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Layanan Konseling Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13 Tahun 2024 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Peretolongan Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selain Peraturan di atas terdapat produk hukum lain yang dihasilkan oleh Basarnas yang meliputi Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan yaitu:

- Pedoman
 - Pedoman Nomor 1 Tahun 2024 Standarisasi Peralatan Kehumasan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Petunjuk Teknis (Juknis)
 - Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2024 Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan
 - Petunjuk Teknis Nomor 4 Tahun 2024 Pemeliharaan Kompetensi Awak Kapal Pencarian dan Pertolongan
 - Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2024 Pemeliharaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pencarian dan Pertolongan

- Surat Edaran
 - Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penggunaan dan Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Broadcast Internal Harian Ruggear
 - Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
 - Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Harian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Selera Risiko Dan Kategori Risiko
 - Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kedisiplinan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Larangan Judi Online Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kesiapsiagaan Personil, Sarana dan Prasarana Siaga Pencarian dan Pertolongan
 - Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2024 tentang Dukungan dan Partisipasi Publikasi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 2) Persentase Koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang SAR

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding /MoU*) yang kemudian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan



kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2024:

a) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani oleh Basarnas dengan Kementerian/Lembaga, dan Universitas Tahun Anggaran 2024:

No	Kerja Sama	Tanggal
1.	PKS antara Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pusat Data dan Informasi Basarnas tentang Berbagai Pakai Data dan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	Tanggal 12 Februari 2024 s.d. 12 Februari 2029
2.	PKS dengan Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia	Tanggal 10 Juli 2024 s.d. 10 Juli 2029
3.	Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Tridharma Perguruan Tinggi	Tanggal 18 Maret 2024 s.d. 18 Maret 2029
4.	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	Tanggal 14 Mei 2024 s.d. 14 Mei 2029
5.	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Transportasi	Tanggal 06 Agustus 2024 s.d. 06 Agustus 2029

6.	PKS dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penarian dan Pertolongan	Tanggal 12 September 2024 s.d. 12 September 2029
7.	MoU dengan Kementerian Kesehatan tentang Sinergitas Tuga sdan Fungsi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Kesehatan	Tanggal 17 Desember 2024 s.d. 17 Desember 2029

b) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

- Kerja Sama Regional

Kerja sama Regional pada tahun 2024 kerja sama regional yang dilaksanakan yaitu:

• IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- ✓ Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- ✓ Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security, illicit drug trafficking, people smuggling, Illegal Unreported and*

Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan climate change.

- ✓ Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- ✓ Pada tahun 2022 Basarnas mewakili pemerintah Indonesia telah menandatangani *The Governments of the Member States of the Indian Ocean Rim Association (IORA) on The coordination and cooperation of SAR Services in the Indian Ocean Region.*
- Menghadiri Forum SAR AMSA - Basarnas ke-13 dalam Kerangka Kerja Sama Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Australia. ITSAP (*Indonesia Transport Safety Assistance Package*) merupakan sebuah paket bantuan dari Australia untuk keselamatan transportasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 berdasarkan MoU bidang transportasi yang ditandatangani oleh para Menteri Transportasi kedua negara. Sejak tahun 2012, Basarnas dan AMSA telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bagian dari implementasi kerja sama kedua negara di bidang pencarian dan pertolongan serta hasil kesepakatan kedua pimpinan negara.
- Pertemuan *Humanitarian Network and Partnership Weeks* (HNPW)
Dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 11 Mei 2024 di Jenewa, Swiss dengan beberapa hasil pertemuan diantaranya adalah *Co-Chair INSARAG Information Management Working Group* menyampaikan agar Indonesia mengirimkan salah satu anggota pada *working group* tersebut sehingga Indonesia dapat 3 (tiga) orang anggota pada *working group* yang berbeda, selanjutnya Deops Basarnas bertemu dengan Delegasi Amerika Serikat dan Sekretariat INSARAG dan

menyepakati bahwa tanggal proses peningkatan Tim INASAR ditunda yang awalnya di agendakan pada bulan Februari 2025 ditunda sesuai dengan hasil assessment Mentor dari Amerika Serikat.

- ASEAN Transport SAR Forum Ke-11 pada tanggal 13-14 Agustus 2024 di Phnom Penh, Kamboja.

Asean Transport Search and Rescue (SAR) Forum (ATSF) merupakan forum Kerjasama teknis Regional ASEAN di bidang Pencarian dan Pertolongan Transportasi dibawah pilar ekonomi pada kerangka kerja ASEAN. Bidang transportasi merupakan salah satu pilar ekonomi dimana pencarian dan pertolongan transportasi berada di dalamnya. ATSF dilaksanakan secara regular setiap tahun di masing- masing negara anggota ASEAN sesuai mekanisme ASEAN. Forum ini merupakan inisiasi Indonesia (BASARNAS) yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2011 di Denpasar, Bali. Tujuan pembentukan ATSF adalah untuk memperkuat Kerjasama regional dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di sektor transportasi.

- Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 30 Juli 2024 di Honolulu, Hawaii. Kegiatan dimaksud meningkatkan Kompetensi Tim Medis di Basarnas dikarenakan materi-materi yang di peroleh oleh delegasi dapat di elaborasi ke dalam materi INASAR dan dapat pula dijadikan bahan workshop bagi Potensi Basarnas sebagai organisasi bantuan kemanusiaan serta penerepan beberapa pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung misi perbantuan Tim INASAR.
- Menghadiri *the Thirty-Five Asia and Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/35)* tanggal 25 s.d. 27 November 2024 di Bangkok, Thailand. Pada pembahasan working paper 02 tentang status Asia& Pasifik terhadap deklarasi Beijing, Delegasi Indonesia

memberikan tanggapan terkait status batas *Search and Rescue Region (SRR)*, penyampaian terkait kesiapan *Location of an Aircraft in Distress Respiratory (LADR)* untuk mendukung *Autonomous Distress Tracking (ADT)* pada penerapan *Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS)*, Penandatanganan keanggotaan Indonesia pada *ICAO Asia/Pacific FPP* oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, Penandatanganan Kerja Sama antara AirNav Indonesia dengan FAA (Badan Penerbangan Amerika Serikat).

- Kerja Sama Organisasi Internasional

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban SAR*. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- *Thirty-First Meeting of ICAO/IMO JWG On Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue* pada tanggal 4-8 November 2024 di Dublin, Irlandia.

International Civil Aviation Organization (ICAO)/ International Maritime Organization (IMO) Joint Working Group (JWG) dibentuk dengan tujuan untuk membantu ICAO dan IMO dalam mengembangkan dan revidi terhadap ketentuan dan regulasi internasional bidang pencarian dan pertolongan transportasi pada Annex 12: Search and Rescue, Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention, 1944) dan Konvensi SAR Maritim Hamburg (IMO SAR Convention, 1979) termasuk penyesuaian dokumen turunannya pada *International Aeronautical and Maritime SAR (IAMSAR) Manual*, *IMO Safe of Life at Sea (SOLAS)*, *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* dan *Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS)*. Hasil pertemuan JWG akan dilaporkan kepada ICAO dan IMO Sub-



Committee on Navigation, Communication, Search and Rescue (NCSR). JWG terdiri dari anggota tetap yang berjumlah 16 negara yaitu Australia, Canada, Chile, Finlandia, Prancis, Irlandia, Swedia, Spanyol, Jepang, Singapura, New Zealand, Brazil, Inggris, RRT, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Komposisi anggota tetap diusulkan melalui mekanisme pengajuan dari ICAO dan IMO dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 negara.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%	188,88%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%



Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan sebesar 188,88% dan pada indikator Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan sebesar 100%.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	2019	100%	40,90%	40,90%
		2020	100%	83,33%	83,33%
		2021	100%	80,00%	80,00%
		2022	100%	82,35%	82,35%
		2023	100%	73,00%	73,00%
		2024	100%	188,88%	188,88%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	2019	100%	60%	60%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator



kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan pada Tahun 2024.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 188,88%.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- rancangan peraturan yang diusulkan terkadang tidak selesai di Tingkat pemrakarsa, sehingga pada saat rapat harmonisasi diantara pemrakarsa terkadang terjadi perbedaan pendapat;
- jumlah tenaga perancang yang sangat terbatas, sehingga mengakibatkan tidak selesainya pada saat penyusunan peraturan.
- Rancangan Peraturan yang diajukan telah dilakukan proses analisis, untuk ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan;
- Pelaksanaan penyusunan telah sesai dengan proses penyusunan peraturan mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan;
- rancangan peraturan yang akan ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian (paparan) dihadapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pimpinan tinggi.
- Sebagai pemenuhan terhadap audit organisasi internasional dan kesesuaian dengan regulasi internasional.
- Adanya koordinasi Basarnas dengan organisasi atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri sehingga tercapai kerja sama yang baik
- Peran aktif Basarnas dalam kegiatan pertemuan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan
- Menjaga hubungan baik dengan Mitra kerja sama yang merupakan bagian dari tugas pokok dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan peraturan telah efektif dan efisien.

- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi dan refreshment di Biro Hukum dan Kerja Sama.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan sertifikasi
 - Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerja sama maupun sosialisasi peraturan.
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data.
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Perlunya penambahan SDM ataupun penambahan kompetensi untuk SDM penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan
- Alokasi anggaran yang merata
- Penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam proses program penyusunan peraturan

5. Sasaran 5: **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 3 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,43	96,61%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75	123,66%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nilai SAKIP Basarnas (oleh Kementerian PANRB)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban ini disusun dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk menyusun Laporan Kinerja. SAKIP juga bertujuan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah agar lebih berdampak. Penyelenggaraan SAKIP di Basarnas dilaksanakan pada tingkat Lembaga, Eselon 1, Eselon 2 dan UPT.

Komponen-komponen penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Rencana Strategis (Renstra)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Kinerja
- Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja
- Laporan Kinerja (Lapkin)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan instansi dalam mencapai target dan sasaran strategis serta tujuan instansi. Ukuran keberhasilan tersebut dilihat dari capaian kinerja yang diukur dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja. Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sampai dengan targetnya dirumuskan di dalam dokumen Rencana Strategis, dimana sasaran dan indikator kinerja diturunkan secara berjenjang dari tingkat Lembaga, Unit Eselon 1, Unit Eselon 2 sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Penyelenggaraan SAKIP pada satuan kerja dan unit organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Kementerian/Lembaga/Badan maupun unit kerja.



Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor: B/674/AA.05/2024 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Basarnas Tahun 2023 dimana evaluasinya dilaksanakan pada Tahun 2024 menunjukkan nilai 74,01 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Berikut rincian hasil evaluasi tersebut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,51	23,71
2. Pengukuran Kinerja	30	21,60	22,14
3. Pelaporan Kinerja	15	10,84	10,95
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,11	17,21
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,06	74,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Basarnas adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat ketidakselarasan antara dokumen perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama pada Deputi Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi yaitu pada indikator “Persentase pemahaman SDM potensi tentang pencarian dan pertolongan”.

- Penjenjangan kinerja belum mempertimbangkan logical framework dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal tersebut menyebabkan penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Pengukuran Kinerja
- Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan aplikasi *e-performance*, contoh pada Kantor Pencarian dan Pertolongan padang
 - Pemanfaatan aplikasi *e-performance* belum optimal. Ditandai dengan masih adanya unit kerja yang belum mengisi aplikasi *e-performance*, contoh pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado.
 - Masih terdapat kesalahan rumus pada aplikasi *e-performance*, contoh pada indikator “Waktu Tanggap (*response time*) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan” pada Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
- Pelaporan Kinerja
- Dari segi pelaporan kinerja terdapat catatan sebagai berikut:
- Belum semua laporan kinerja di upload ke aplikasi *e-performance* contoh pada Direktorat Operasi, Direktorat Sistem Komunikasi, Direktorat Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
 - Laporan sebagian unit/satuan kerja belum menyajikan informasi analisa yang memadai terkait efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per

pencapaian kinerja yang dimiliki, contoh pada Laporan Kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dan Direktorat Bina Potensi.

- Pemanfaatan Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan. Hal ini tampak dari penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun berjalan yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya. Contoh pada Laporan Kinerja Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat catatan sebagai berikut:
 - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap unit kerja belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian PANRB terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Memastikan kembali keselarasan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada seluruh unit kerja.
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical succes factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-performance* sebagai bahan dasar monitoring dan evaluasi kinerja maupun untuk memberikan feedback perbaikan dari pimpinan unit kerja terkait

progress kinerja yang tidak tercapai. Kemudian memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai dasar pengukuran kinerja individu dan dasar pemberian reward and punishment baik bagi unit kerja maupun bagi individu.

- Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada aplikasi e-performance sehingga dapat memenuhi kebutuhan unit kerja dan dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja.
- Mempublikasikan Laporan Kinerja seluruh unit kerja dan UPT pada aplikasi *e-performance* Basarnas maupun website sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada unit kerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per-pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
- Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada unit kerja.

2) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan

reformasi birokrasi melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Pada periode 2020-2024 Basarnas bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Tujuan dari Road Map tersebut adalah untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian PANRB sehingga capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dihitung.

3) Indeks Audit Kearsipan Basarnas

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Pencipta Arsip bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif.

Sesuai UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa Pencipta Arsip memiliki Unit Kearsipan yang menyelenggarakan fungsi:

a) Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;

- b) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
- c) Pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;
- d) Penyerahan arsip statis oleh Pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
- e) Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

No.	Predikat	Kategori
1.	Sangat Memuaskan (AA)	(>90-100)
2.	Memuaskan (A)	(>70-80)
3.	Sangat Baik (BB)	(>60-70)
4.	Baik (B)	(>50-60)
5.	Cukup (CC)	(>40-50)
6.	Kurang (C)	(>30-40)
7.	Sangat Kurang (D)	(0-30)

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.




Disebutkan dalam Surat Kepala ANRI Nomor: T-AK.01.00/6405/2024 tanggal 30 Desember 2024, Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia adalah sebesar 92,75 (sembilan puluh dua koma tujuh lima) atau kategori “AA (Sangat Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	93,75	60%	56,25
Internal	91,24	40%	36,50
Nilai Akumulasi			92,75

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia sebesar 93,00 (sembilan puluh tiga koma nol) dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”.

Dalam kurun waktu RPJMN 2020-2024, kinerja penyelenggaraan kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia berdasarkan hasil pengawasan kearsipan menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan kecenderungan mengalami peningkatan yang signifikan. Kinerja penyelenggaraan kearsipan yang diperoleh pada tahun 2020 merupakan capaian hasil pengawasan kearsipan eksternal. Pada tahun 2021 kinerja penyelenggaraan kearsipan sudah diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan outcome yang dihasilkan. Adapun gambaran kinerja penyelenggaraan kearsipan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Ringkasan hasil pengawasan kearsipan eksternal Tahun 2024 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

a) Kinerja yang harus dipertahankan:

- Kebijakan kearsipan seluruhnya telah ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia;
- Pembinaan pengelolaan arsip dinamis terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dengan menghasilkan daftar arsip dinamis termasuk dalam pengelolaan arsip terjaga dengan melaksanakan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI;
- Pengawasan kearsipan internal telah dilakukan terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dengan hasil pengawasan mencapai kategori minimal B (Baik) serta telah menyampaikan LAKI Konsolidasi hasil pengawasan kearsipan internal ke ANRI;
- Menerapkan seluruh sasaran tertib arsip dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;

- Pemeliharaan arsip dengan melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan sesuai dengan bentuk dan media;
 - Pengelolaan arsip aset, pemanfaatan arsip inaktif, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI;
 - Penyusutan arsip khususnya pemindahan arsip inaktif oleh seluruh unit pengolah sesuai prosedur;
 - Ketersediaan arsiparis telah sesuai dengan analisis kebutuhan serta telah menyusun dan mengimplementasikan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi kearsipan
 - Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai peraturan perundangundangan.
- b) Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:
- Pembinaan kearsipan secara lebih intensif terutama dalam hal pengelolaan arsip vital dan pemberian penghargaan kearsipan;
 - Mengelola dan mengendalikan arsip inaktif yang berasal dari unit pengolah/unit kearsipan sesuai lingkup kewenangan untuk menjamin ketersediaan arsip inaktif;
 - Intensitas pemusnahan arsip inaktif dan penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi instansi;
 - Berpartisipasi secara aktif dan melaksanakan pengunggahan sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah dalam pemberkasan naskah dinas; dan
 - Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas dilakukan dengan cara:



- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75	123,66%

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (oleh Kementerian PANRB) realisasi kinerjanya sebesar BB (74,01) memenuhi target kinerja sebesar BB (73)
 - Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tidak dapat dihitung
 - Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya 92,75 (Memuaskan) memenuhi target kinerja 75.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	BB (70)	B (69,17)	98,81%
		2020	BB (70)	BB (71,17)	101,67%
		2021	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		2022	BB (70)	BB (72,85)	104,07%
		2023	BB (72)	BB (73,72)	102,38%
		2024	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	2019	75	73,88	98,51%
		2020	75	76,67	102,22%
		2021	75	76,85	102,46%
		2022	75	77,37	103,16%
		2023	76	73,43	96,61%
		2024	76	N/A	N/A
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Cukup (55)	Sangat Baik (76,20)	138,54%
		2020	Cukup (55)	Memuaskan (85,5)	155,45%
		2021	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%
		2022	55 (cukup)	82,19 (Memuaskan)	149,43%
		2023	65 (cukup)	90,04 (sangat memuaskan)	138,52%
		2024	75 (memuaskan)	92,75 (sangat memuaskan)	123,66%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut:



- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari B (69,17) pada Tahun 2019 menjadi BB (74,01) pada Tahun 2024.
 - Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerja tahun ini mengalami penurunan pada Tahun 2023 yaitu 73,43 pada Tahun 2023 dari 77,37 pada Tahun 2022, namun untuk Tahun 2024 masih belum ada nilainya.
 - Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 76,20 (Sangat Baik) pada Tahun 2019 menjadi 92,75 (Sangat Memuaskan) pada Tahun 2024
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas mendapatkan predikat BB dengan nilai 74,01 dari predikat tertinggi AA dengan nilai 100.
Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas mendapatkan nilai 92,75 dari nilai tertinggi 100.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas untuk Tahun 2024 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
 - Telah dilaksanakannya pembinaan terhadap petugas arsiparis di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2024 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.



- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:
- Mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
 - Diadakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
 - Penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - Penerapan SPBE pada bidang kearsipan.
 - Diadakannya arsiparis sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip.

6. Sasaran 7: **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern diukur dengan 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



1) Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas APIP merupakan penilaian kualitas pengawasan intern. Kualitas pengawasan intern Basarnas dinilai melalui kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPKP. Evaluasi tersebut dilaksanakan selama 10 hari kerja dari tanggal 8 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Dasar evaluasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Nomor: PE.09.03/SP-81/D2/03/2024 tanggal 31 Juli 2024. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tingkat maturitas SPIP di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,554	3,108	(1,446)
2	Manajemen Risiko Indeks	4,522	2,719	(1,803)
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,472	2,196	(2,276)

Berikut saran dari Tim Penilai kepada Basarnas Untuk mempertahankan Level maturitas SPIP, sebagai berikut:

- a) Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja

yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART, serta didukung target yang tepat

- b) Mendefinisikan secara jelas penetapan target atas indikator sasaran kinerja dan memperhatikan capaian sebelumnya serta selaras dengan target dari indikator kinerja yang didukung di atasnya
- c) Menetapkan Indikator Kinerja Rincian (RO) agar menunjukkan rincian output yang akan dihasilkan secara jelas dengan satuan target yang sesuai dengan rencana output
- d) Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh satuan kerja dengan:
 - Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, strategi anti fraud dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;
 - Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis;
 - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;
 - Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas implementasi Rencana Tindak Pengendalian risiko;
 - Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;
 - Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja.

- e) Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:
- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons
 - Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan
 - Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas implementasi Rencana Tindak Pengendalian risiko fraud
 - Mengintensifkan kegiatan pencegahan korupsi.
- f) Melakukan akselerasi penyelesaian permasalahan yang masih menjadi catatan BPK
- g) Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
- h) Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.
- i) Terhadap kasus hukum yang terjadi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, agar:
- Melaksanakan langkah pemulihan reputasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - Melibatkan pengawas intern pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	2019	Level 3	Level 3	100%
		2020	Level 3	Level 3	100%
		2021	Level 3	Level 3	100%
		2022	Level 3	Level 3	100%
		2023	Level 3	Level 3	100%
		2024	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP realisasi kinerja tahun ini sama atau



tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dari level 3 pada Tahun 2019 menjadi level 3 pada Tahun 2024.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP realisasi kinerja Tahun 2024 yaitu Level 3.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, Basarnas mendapatkan posisi pada level 3 dari posisi tertinggi pada level 5.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk indikator kinerja Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern, realisasi kinerja maupun capaian kerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Bertambahnya ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan dan meningkatnya berbagai bentuk layanan pengawasan Intern.
- Pengawasan Intern telah menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk peningkatan proses tata kelola organisasi.

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:



- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:
- Penyusunan prioritas kegiatan yang memiliki risiko terbesar sebagai dasar untuk menyusun rencana pengawasan tahunan.
 - Peningkatan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat Utama, pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 172,058,500,000,-, telah terrealisasi sebesar Rp 167,281,224,730,- (97.22%), rinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6,826,450,000	5,433,973,245	79.60%
		1,126,460,000	1,098,737,627	97.54%



Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	826,592,000	819,590,111	99.15%
		2,465,645,000	2,363,248,301	95.85%
		619,459,000	613,926,494	99.11%
		46,790,024,000	46,123,270,937	98.58 %
		884,823,000	879,301,184	99.38 %
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	67,227,621,000	65,254,110,961	97.06%
3,433,612,000		3,395,571,937	98.89%	
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6,352,143,000	6,316,343,165	99.44%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	20,958,189,000	20,490,753,436	97.77%
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	1,499,439,000	1,494,456,588	99.67%
	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	1,604,541,000	1,599,778,998	99.70%
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,558,409,000	2,549,791,361	99.66%
		1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	773,983,000	769,800,679	99.46%
		463,961,000	463,460,380	99.89%
Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1,567,094,000	1,552,918,444	99.10%	
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	4,452,700,000	4,436,140,286	99.63%
TOTAL		172,058,500,000	167,281,224,730	97.22%

E. Capaian Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

Selama Tahun Anggaran 2024 Basarnas mendapatkan beberapa penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut penghargaan-penghargaan yang didapatkan Basarnas yang berada dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Utama:

- a) Peringat III Implementasi JF APK APBN dan JF PK APBN pada Kementerian Negara/ Lembaga dengan jumlah Setket Menengah Kecil Tahun 2024;
- b) Penghargaan satuan kerja Terbaik pengelolaan UP/TUP Semester I Mitra KPPN Jakarta IV;
- c) Pada Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 Basarnas meraih penghargaan Juara 2 pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok II;
- d) Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dengan Nilai 4,57 Kategori "A";
- e) Penghargaan dengan Kualifikasi Informatif Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Nilai 94,67 Predikat Tertinggi: INFORMATIF;
- f) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dengan Nilai 92,75 Predikat AA (Sangat Memuaskan);
- g) Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dengan Nilai 99,53 (Sangat Baik);
- h) Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan nilai Terbaik Kategori Growth 65% Tahun 2022;
- i) Penghargaan dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL di lingkungan AKN I Tahun 2024, dengan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);

- j) Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN), dengan nilai 95,11 Predikat Sangat Baik;
- k) Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan nilai 3,63 Predikat Sangat Baik;
- l) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan nilai 2,95 Skala 5.
- m) Telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Inovasi

Berikut inovasi-inovasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Utama:

- a) Podcast Basarnas
- b) Quick action TV
- c) Konsultasi Online Pengawasan Internal Basarnas (KopiBar)
- d) Selasa Diskon (Selasa Diskusi dan Konsultasi) tentang Pengadaan Barang/Jasa

3. Pengelolaan Kinerja

Basarnas telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, mengatur penilaian kinerja PNS dilakukan dengan menyesuaikan angka dan sebutan atau predikat yang didistribusikan pada seluruh PNS pada Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu juga yang menjadi dasar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mengatur penilaian kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara umum.

Untuk pengelolaan kinerja di Basarnas dalam Peraturan Kepala Basarnas nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam peraturan tersebut

diatur pengelolaan kinerja secara berjenjang dan saling terkait dari tingkat lembaga, eselon I, eselon II sampai dengan individu.

Berikut tata cara pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

- a) Perencanaan Kinerja
 - 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Rencana Aksi
 - 3) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- b) Evaluasi Kinerja
 - 1) Pengukuran Kinerja Organisasi
 - 2) Penetapan Predikat Kinerja Organisasi
 - 3) Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai
 - 4) Penetapan Predikat Kinerja Pegawai
- c) Pelaporan Kinerja
 - 1) Pelaporan Kinerja Periodik Organisasi
 - 2) Pelaporan Kinerja Tahunan Organisasi
 - 3) Pelaporan Kinerja Individu
 - 4) Evaluasi SAKIP.

4. Penilaian Kinerja dan Pemberian Penghargaan UPT Tahun 2024

Pemberian penghargaan atas kinerja UPT adalah bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam mendukung tujuan dan sasaran Basarnas. Penghargaan diberikan kepada UPT yang telah dinilai oleh 13 Unit Kerja Kantor Pusat sesuai kategori bidang tugas masing-masing.

Dari hasil penilaian tersebut ditetapkanlah UPT Kelas A dan B yang memperoleh penghargaan pada masing-masing kategori, serta UPT Kelas A dan B Terbaik dari yang memperoleh total nilai tertinggi.

Adapun Penerima Penghargaan per Kategori adalah sebagai berikut:

- a) Kategori Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo
- b) Kategori Ketepatan Pelaporan dan Tertib Administrasi diraih oleh:

- 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya, dan
- 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang
- c) Kategori Pengelolaan Kepegawaian diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna
- d) Kategori Bidang Pusat Data dan Informasi diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere
- e) Kategori Hasil Pengawasan Intern diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo
- f) Kategori Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju
- g) Kategori Bidang Operasi SAR diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta
- h) Kategori Bidang Kesiapsiagaan diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta
- i) Kategori Keandalan Sarana dan Prasarana diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta
- j) Kategori Kesiapan Sumber Daya Komunikasi diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke
- k) Kategori Pembinaan Uji Periodik Pranata Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, dan
 - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju
- l) Kategori Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
 - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya, dan

2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang

Selain itu ditetapkan UPT Kelas A dan Kelas B Terbaik yang memperoleh nilai total tertinggi dari 13 Kategori Bidang Tugas serta penilaian atas upaya untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu UPT Terbaik Kelas A adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar dengan total nilai: 84.58, sedangkan UPT Terbaik Kelas B adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap dengan total nilai 85,68.

F. Core Value ASN BerAKHLAK

Pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Utama telah berorientasi nilai-nilai core value ASN BerAKHLAK baik secara individu maupun unit kerja, adalah sebagai berikut:

1) Berorientasi Pelayanan

Melakukan pelayanan dengan baik untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada hentinya. Namun masih perlu adanya penambahan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat Utama

2) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten

Pegawai memiliki tingkat inisiatif cukup tinggi dengan selalu mengikuti perkembangan yang ada mengenai tugasnya masing-masing untuk mengupgrade kualitas diri sehingga berkompetensi dalam bidangnya masing-masing.

4) Harmonis

Menciptakan lingkungan yang harmonis dalam lingkungan pegawai yang dilatar belakangi dari asal usul daerah yang berbeda-beda namun tetap saling membantu dengan nilai kekeluargaan yang dibangun seperti persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Rasa kepedulian antar

pegawai juga tinggi untuk saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan atau sedang mengalami sakit.

5) Loyal

Seluruh pegawai sudah menerapkan nilai Loyal dengan selalu rutin dalam mengikuti kegiatan apel, dan selalu menjaga rahasia lingkup kerja, tetap menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif

Beradaptasi dengan hal-hal yang ada seperti kondisi lingkungan masyarakat ataupun Unit Pelaksana Teknis dengan memberikan solusi-solusi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

7) Kolaboratif

Pegawai dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai oleh Basarnas. Tetap menjaga hubungan dengan instansi-instansi lain yang sudah mengadakan kerjasama, dan tetap melakukan perbaikan serta kolaborasi lainnya dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja indikator dan sasaran pada Sekretariat Utama.

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 104,93%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 1 indikator dari 11 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target yaitu Indikator Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN dimana terealisasi sebesar 95,50% dari target 100%.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Utama pada khususnya dan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada umumnya.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PENCAPAIAN KINERJA

Berikut rekomendasi dan tindak lanjut atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Manajemen Talenta yang belum terlaksana secara maksimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat formulir self assessment bagi pegawai sebagai input data pada aplikasi Simantap (Sistem Aplikasi Manajemen Talenta)



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kompetensi Manajerial Sosial Kultural di UPT belum terlaksana secara menyeluruh dikarenakan belum seluruhnya terdapat UPT BKN sebagai penyelenggara CACT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan BKD Jabar untuk pemanfaatan aplikasi peer review yang menjadi salah satu indikator manajemen talenta.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan kinerja pegawai yang belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan dialog kinerja dengan membuat penetapan tujuan dan target kinerja serta berikan umpan balik yang jelas, konstruktif dan terarah. - memberikan penghargaan dan pengakuan serta lakukan evaluasi efektif yang dapat meningkatkan motivasi pegawai - pemberian tunjok berdasarkan kinerja dan memberlakukan pemotongan tunjok jika target kinerja tidak tercapai.
	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya jumlah pelamar yang lolos seleksi CPNS menyebabkan formasi pada beberapa lokasi tidak terpenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara pro aktif melaksanakan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Basarnas.
	<ul style="list-style-type: none"> - Basarnas belum memiliki konselor untuk memberikan layanan konseling Pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan pengisian formasi jabatan konselor pada seleksi CPNS Tahun 2024, -Melibatkan tenaga profesional konselor dalam memberikan layanan konseling pegawai di lingkungan Basarnas.
	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah pegawai baik dibidang teknis maupun administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan CPNS/PPPK atau rotasi/mutasi internal agar formasi jabatan yang kosong dapat terisi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kompetensi pemangku jabatan fungsional/pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pengembangan kompetensi berupa Diklat, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Coaching, Semiinar, Magang, dan pengembangan kompetensi lainnya baik secara offline maupun online.
2.	<p>Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Surat Kementerian Keuangan RI menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi fleksibilitas anggaran untuk menyesuaikan prioritas yang sudah ditetapkan, Program yang seharusnya menjadi prioritas bisa tidak



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>penyediaan barang dan jasa sesuai dengan target yang ada di dokumen Perencanaan.</p>	<p>terlaksana dengan baik atau bahkan gagal, sementara kegiatan yang kurang prioritas tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dipenuhi ketersediaan anggaran sesuai dengan program kerja yang telah diusulkan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya pengeloan yang dilakukan oleh satuan kerja seperti proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan asset yang sudah tidak digunakan / using. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan rutin kepada petugas pengelola BMN di satuan kerja terkait prosedur PSP dan penghapusan BMN yang mendukung pencatatan dan pelaporan BMN secara efisien
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum ditetapkan jabatan fungsional untuk penata laksana barang (PLB) di tingkat Pusat dan Satker, sehingga petugas yang menangani BMN berasal dari fungsional lain atau masih dalam fungsional umum/Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu menetapkan jabatan fungsional khusus untuk Penata Laksana Barang (PLB) Tingkat Ahli pusat dan Satker. Jabatan ini harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan BMN, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan asset
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/ jasa di lingkungan Basarnas, sehingga belum terlaksananya pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN serta Indeks Penilaian Kepatuhan Belanja PDN belum sesuai nilai yang diharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan katalog elektronik - Perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan spesifikasi teknis dalam setiap pengadaan barang dan jasa, memastikan bahwa PDN digunakan dengan optimal dan dapat membantu memastikan kualitas dan kuantitas produk yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Basarnas pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pencatatan E-Kontrak, pencatatan Non e-Tendering/Non e-Purchasing, sehingga Indeks Tata Kelola Pengadaan belum sesuai nilai yang diharapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman yang tepat terhadap pegisian SIRUP - Memastikan bahwa pengisian RUP pada SiRUP dilakukan secara tepat waktu dan lengkap, dengan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa data yang diinput selalu terbaharui. - Menjaga keamanan data dengan kerjasama antara LKPP dan BSN untuk mencegah kerusakan sistem



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dan akses ilegal
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya Tim Penyelenggara Layanan <i>Clearing House</i> Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Basarnas, sehingga belum optimalnya kapabilitas dan kemandirian Basarnas dalam penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan <i>Clearing House</i> Pengadaan Barang/Jasa untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa
3.	<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman SDM mengenai penyelenggaraan satu data bidang pencarian dan pertolongan menyebabkan kualitas atau tingkat kematangan data yang dihasilkan oleh produsen data menjadi rendah dan data yang dihasilkan tidak terstandar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi standar data yang ketat, program pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi yang berkelanjutan bagi pegawai untuk memastikan validitas dan kualitas data.
	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan meningkatnya ancaman siber, sehingga menjaga keamanan dan privasi data menjadi tantangan utama bagi Pusdatin untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran data yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi Basarnas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadopsi teknologi keamanan terbaru dan menerapkan kebijakan privasi yang ketat.
	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan berbagai sistem dan platform yang tidak terintegrasi dapat menyulitkan proses pengelolaan dan analisis data, oleh karena itu Pusdatin perlu melakukan pengintegrasian sistem dan platform. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur yang memungkinkan integrasi antar sistem dan platform untuk memfasilitasi aliran data yang lancar.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pusdatin dihadapi dengan kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang statistisi di walidata dan produsen data, sehingga menyebabkan implementasi penyelenggaraan data di Basarnas kurang optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya perekrutan pegawai dengan keterampilan bidang statistisi, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi sumber daya manusia.



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi yang terus berkembang dengan cepat di era digital ini mengharuskan Pusdatin untuk terus meng-upgrade sistem dan perangkatnya agar tetap aman, relevan dan efisien. Tanpa pembaruan sistem dan perangkat, maka Basarnas akan tertinggal dan rentan terhadap berbagai ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan serta melakukan evaluasi berkala terhadap teknologi yang digunakan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tantangan transformasi digital menyebabkan adanya kesenjangan keterampilan bidang teknologi informasi dan digitalisasi yang dimiliki oleh pegawai. Tidak memadainya kompetensi dan keterampilan SDM ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi SPBE. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDMnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kompetensi pegawai seperti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menjadi penghambat yang sangat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan karena sebagian besar pelaksanaan operasional sehari-hari mengandalkan teknologi. Maka seyogyanya di era digitalisasi yang semakin kompetitif ini, berinvestasi dalam pembaruan teknologi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penambahan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
<p>4.</p>	<p>Sasaran: Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peraturan/NSPK yang dapat dijadikan standar/pedoman bagi UPT dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan komunikasi SAR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pemeriksaan rutin pada sarana dan prasarana untuk mendeteksi potensi masalah secara dini - Menerapkan SKKNI pemeliharaan dan perbaikan alat komunikasi - menyusun peraturan/NSPK yang dapat menjadi standar/ pedoman bagi UPT dalam pelaksanaan pemeliharaan



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		sarana prasarana dan peralatan komunikasi SAR.
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peraturan/NSPK yang dapat dijadikan standar/pedoman bagi UPT dalam pelaksanaan operasi SAR secara terperinci. 	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun peraturan/NSPK yang dapat menjadi standar/ pedoman bagi UPT dalam pelaksanaan operasi SAR secara terperinci.
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat peraturan dan kebijakan yang belum ditetapkan oleh Basarnas terkait pengelolaan BMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peraturan/NSKP tentang pengelolaan BMN yang spesifik.
5.	Sasaran: Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
	Masterplan Basarnas dibuat pada tahun 2006 dan akan berakhir di tahun 2026 sehingga perlu disusun Masterplan baru dan disesuaikan dengan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan permintaan penyusunan masterplan melalui surat kepada seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT sebagai bahan untuk penyusunan masterplan Basarnas.
		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana akan dilaksanakan zoom meeting sebagai tindak lanjut poin a.
6.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengawasan intern	
	<p>Dalam upaya mempertahankan tingkat maturitas SPIP pada level 3 serta perbaikan pengendalian intern, disarankan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat - Mendefinisikan secara jelas penetapan target atas indikator sasaran kinerja dan memperhatikan capaian sebelumnya serta selaras dengan target dari indikator kinerja yang didukung di atasnya - Menetapkan Indikator Kinerja Rincian (RO) agar menunjukkan rincian output yang akan dihasilkan secara jelas dengan satuan target yang sesuai dengan rencana output. 	<p>Telah dirumuskan terkait sasaran kinerja dan indikator yang cascade sesuai proses bisnis dan berorientasi outcome pada dokumen Rencana Strategis Basarnas Tahun 2025-2029. Serta telah ditetapkan target atas indikator sasaran kinerja yang selaras dengan target dari indikator kinerja di atasnya. Saat ini dokumen Rencana Strategis tersebut dalam proses pengesahan.</p> <p>Setelah dokumen Rencana Strategis Basarnas disahkan akan ditetapkan Rincian Output (RO) secara jelas dengan satuan target yang sesuai.</p>

C. TINDAK LANJUT PENGELOLAAN KINERJA

Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Basarnas meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu dan penyempurnaan perjanjian kinerja (PK). Tahapan pengelolaan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Indikator Kinerja Basarnas Tahun 2024
Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja diawali dengan pelaksanaan reviu atas Indikator Kinerja 2020-2024.
2. Penandatanganan PK Tahun 2024
Dalam rangka menjaga komitmen seluruh jajaran di lingkungan Basarnas, hasil pembahasan refinement dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Basarnas, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT. Penandatanganan PK Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.
3. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kinerja
Telah disusun peraturan yang mengatur pengelolaan kinerja di lingkungan Basarnas yaitu Peraturan Kepala Basarnas nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dimana dalam peraturan tersebut diatur pengelolaan kinerja secara berjenjang dan saling terkait dari tingkat lembaga, eselon I, eselon II sampai dengan individu.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam hal ini pemantauan terhadap pencapaian dan pelaksanaan aktivitas yang mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dari 44 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Kerja Eselon II dan Eselon I Basarnas yang dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. Pemantauan capaian kinerja tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan Predikat Kinerja Organisasi masing-masing unit.
5. Penilaian Kinerja dan Pemberian Penghargaan kepada UPT Tahun 2024
Telah dilaksanakan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada UPT yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.



6. Penggunaan Aplikasi E-Kinerja

Basarnas telah menggunakan aplikasi E-Kinerja untuk penilaian dan pencatatan kinerja yang berkelanjutan dan berjenjang dari capaian kinerja pegawai sampai dengan sasaran dan indikator Kepala Basarnas. Pelaporan kinerja dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja dilaksanakan secara periodik triwulanan.

7. Sosialisasi dan Asistensi Pengelolaan Kinerja

Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja di lingkungan Basarnas dan pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Sekretariat Utama. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Sekretariat Utama akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat*
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan*
- Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi*
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019* tentang Pengawasan Kearsipan
- Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020* tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021* tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Indonesia. 2021. *Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021* tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021* tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023* tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023* tentang Reformasi Birokrasi
- Indonesia. 2024. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024* tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS.

Jabatan : Sekretaris Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kusworo S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kusworo S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2024

Pihak Pertama

Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)



CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basamas	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (≥2,6)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3

Pagu Anggaran : Rp 210.325.495.000,-

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kusworo S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2024
Sekretaris Utama

Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71	0,79	111,26%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	95,50%	95,50%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	188,88%	188,88%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)	BB (74,01)	101,38%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	92,75	123,66%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					104,93%

Pagu Anggaran : Rp. 172,058,500,000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 167,281,224,730,-

Jakarta, Februari 2025
 Sekretaris utama




Abdul Haris Achadi
 Pembina Utama Madya (IV/d)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0,71
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Informatif (90)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
		Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
5.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (73)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3

Jakarta, September 2023
Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

**TABEL REALISASI CASCADING
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN 2024**

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)						
	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	N/A	N/A
	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						
	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				0,71	0,79	111,26%
	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai						
	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	5.511.353.000	4.175.963.405	75,77%	0,71	0,79	111,26%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.052.B Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan	101.696.000	101.695.085	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	960.052.C. Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja	109.609.000	109.607.670	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	RO 954 Layanan Manajemen SDM						
	954.121.A. Pengadaan CASN	4.550.323.000	3.230.628.180	71,00 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.121.B. Assessment Pegawai	421.947.000	406.855.920	96,42 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.122.C. Pembinaan Bidang Kepegawaian	244.506.000	244.505.410	100,00 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.122.D. Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai	83.272.000	82.671.140	99,28 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	1.526.402.000	1.469.312.595	96,26%	90.00%	97.75%	108.61%
	RO 954 Layanan Manajemen SDM						
	954.122.A. Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai	189.600.000	189.592.920	100,00 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	954.122.B. Kegiatan SIASN	319.577.000	317.627.200	99,39 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	954.122.E. Penggantian Biaya Mutasi Pegawai	119.698.000	118.215.355	98,76 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	954.123.A. Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil	368.589.000	367.018.620	99,57 %	8 kegiatan	5 kegiatan	62,50%
	954.123.B. Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	438.231.000	430.324.770	98,20 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
	954.123.C. Pengelolaan Data Base Kepegawaian	42.300.000	0	0,00 %	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
	954.123.D. Pengelolaan Jabatan Fungsional	43.685.000	43.683.500	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	954.123.G. Pengiriman Surat Dinas	4.722.000	2.850.230	60,36 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan						
	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan				500	413	82,60%
	RO 6932.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan	352.822.000	329.321.825	93,34			
	RO 6932.EBC.996.Layanan pendidikan dan pelatihan	669.739.000	665.630.000	99,39			
	RO 6931.DCK.001.Diklat SAR	8.354.753.000	7.600.990.319	90,98			
	IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan				5	5	100%
	SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						
	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)				100%	95,50%	95,50%
	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel						
	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan				90%	100%	111%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	kesehatan dan layanan umum						
	Peningkatan Kompetensi Poliklinik	66.500.000	65.608.305	98,66 %			
	Pengelolaan Limbah Medis	33.500.000	33.051.000	98,66 %			
	Poliklinik	377.100.000	367.246.299	97,39 %			
	Outsourcing Satpam, Pramubakti, Pengemudi dan Petugas ME	14.562.626.000	14.561.151.000	99,99 %			
	IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan				95%	100%	105%
	Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset	85.218.000	84.737.722	99,44 %			
	Pembinaan Pengelolaan BMN	112.357.000	112.255.924	99,91 %			
	Penyusunan dan Reviu Laporan BMN	98.278.000	97.484.797	99,19 %			
	Penilaian BMN	67.020.000	66.964.747	92,67 %			
	Penyusunan RKBMN	60.361.000	57.143.950	99,67 %			
	Sensus BMN	324.214.00	322.737.771	99,54%			
	Penyusunan Pedoman Standarisasi Penamaan BMN	79.144.000	78.265.200	98,89%			
	IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor				100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya	561.460.000	561.460.000	100 %			
	Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor	9.174.697.000	9.164.807.037	98,89 %			
	Pemeliharaan Sarana Kantor	7.505.197.000	7.236.772.672	96,42 %			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2.945.260.000	2.943.210.895	99,93 %			
	Langganan Daya dan Jasa	9.228.500.000	8.824.533.481	95,62 %			
	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.189.504.000	1.176.526.203	98,91 %			
	Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	1.165.680.000	1.161.600.000	99,65 %			
	Pengadaan Plakat	200.000.000	197.590.000	98,80 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan				90%	96,50%	107%
	Layanan Keprotokolan	350.000.000	349.951.500	99,99 %			
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	639.974.000	604.026.471	94,38 %			
	Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.460.000.000	1.459.650.820	99,98 %			
	Peningkatan Kompetensi Keprotokolan	64.846.000	64.678.320	99,74 %			
	Perlengkapan Keprotokolan Pimpinan dan UPT	400.000	0	0%			
	Penyusunan Pedoman Standarisasi Keprotokolan	90.399.000	87.246.073	96,51 %			
	Pelayanan TU Pimpinan	800.000.000	796.372.275	99,55 %			
	SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional						
	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan				90%	100%	111%
	Pembinaan Personil UKPBJ dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa	297.864.000	295.730.562	99,28 %			
	Peningkatan Kemampuan Personil Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000	10.315.127	99,37 %			
	Optimalisasi Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	120.797.000	119.849.400	99,22 %			
	Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa	73.909.000	73.882.100	99,96 %			
	Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.889.000	15.490.000	97,49 %			
	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel						
	IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				95%	100%	105%
	Pengembangan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik	384.823.000	384.460.684	99,91 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Prasarana Gedung	500.000.000	494.840.500	98,97%			
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP	100%
	SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP				80%	85,46%	106,8%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				85	92,31	108,6%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB				100%	816,58%	816,58%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP	100%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						
	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
	SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan						
	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan				100%	100%	100%
	Penerbitan Buletin Rescue News	57.022.000	57.000.000	99,96 %			
	Peliputan Berita Kegiatan dan Operasi SAR	347.515.000	347.122.035	99,89 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pameran / visualisasi dan Publikasi	188.768.000	188.678.950	99,95 %			
	Pembuatan Souvenir	300.000.000	293.565.000	97,86 %			
	Percetakan Leaflet/ Agenda/ Kalender	350.000.000	348.300.000	99,51 %			
	Penyusunan Pedoman Kehumasan di Lingkungan Basarnas	32.760.000	32.760.000	100%			
	Rapat Kerja Basarnas	500.000.000	499.875.000	99,98 %			
	IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan				90%	100%	111%
	Pengelolaan SPAN LAPOR Basarnas	101.013.000	100.663.370	99,65 %			
	Pengelolaan Website dan Media Sosial	150.000.000	149.223.000	99,48 %			
	Media monitoring	200.000.000	198.000.000	99 %			
	Peningkatan Kompetensi Digital Content Creator	66.000.000	61.180.000	92,70 %			
	Media Gathering dan Media Visit	150.000.000	148.877.000	99,25 %			
	Iklan Layanan Masyarakat	3.800.000.000	3.800.000.000	100 %			
	IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				92,6	94,67	102
	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	109.065.000	108.349.890	99,34%			
	IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%
	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat						
	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data				100%	100%	100%
	Layanan Data dan Informasi	646.518.000	636.835.422	98,50%			
	IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat				80%	73,34%	91,68%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Layanan Data dan Informasi	145.703.000	138.467.910	95,03%			
	SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan						
	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				2,6	3,63	140%
	Layanan Data dan Informasi	1.000.775.000	989.772.135	98,90%			
	IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional				98%	100%	102%
	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	14.932.858.000	14.511.127.315	97,18%			
	Peralatan Teknologi Informasi	1.200.000.000	1.191.538.290	99,29%			
	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	2.000.000.000	1.998.600.000	99,93%			
	IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional				90%	106,78%	118,64%
	Layanan Data dan Informasi	371.711.000	368.483.582	99,13%			
	IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas				90%	100%	111%
	Layanan Data dan Informasi	451.615.000	445.043.400	98,54%			
	SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin						
	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel				88%	94,94%	107,89%
	Layanan Umum	209.009.000	206.950.986	99,02%			
	SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan						
	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan				100%	188,88%	188,88%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas						
	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan				70%	100%	100%
	RO Layanan Hukum	1.347.640.000	1.342.792.107	99,64%			
	IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum				4	4.9	100%
	RO Layanan Bantuan Hukum	151.799.000	151.664.481	99,91%			
	IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan						
	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan				70%	100%	100%
	RO Kerja Sama Dalam Negeri	675.547.000	671.610.917	99,42%			
	RO Kerja Sama Luar Negeri	928.994.000	928.168.081	99,91%			
	IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti				70%	100%	100%
	RO Kerja Sama Dalam Negeri	675.547.000	671.610.917	99,42%			
	RO Kerja Sama Luar Negeri	928.994.000	928.168.081	99,91%			
	SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan						
	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				BB (73)	BB (74,01)	101,38%
	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan						
	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				100%	100%	100%
	EBD.953 Layanan Pemantauan	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	dan Evaluasi						
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja				73	74,01	100%
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran				95	88,77	93,44
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			
	SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga						
	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)				<5%	<5%	100%
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,558,409,000	2,549,791,361	99.66%			
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program				100%	100%	100%
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,558,409,000	2,549,791,361	99.66%			
	IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	73,43	96,61%
	SK.8.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien						
	IKSK8.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	543.461.000	539.312.684	99,24 %	2.50	3.08	123.20%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.051.A. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/organisasi	278.673.000	274.749.989	98,59 %	4 dok	5 dok	100%
	960.051.B. Evaluasi Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas	264.788.000	264.562.695	99,91 %	4 dok	1 dok	25%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK8.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	19.217.000	19.185.240	99,83 %	65%	135.00%	207.69%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.052.A. Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	19.217.000	19.185.240	99,83 %	4 dok	2 dok	50%
	IKSK8.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	463.961.000	463.460.380	99,89 %	2	3.43	171.50%
	RO 961 Layanan Reformasi Kinerja						
	961.051.A. Fasilitasi Reformasi Birokrasi	340.841.000	340.626.895	99,94 %	3 Kegiatan	7 kegiatan	166.5%
	961.051.B. Pengembangan Implementasi Core Value ASN Berakhlak	123.120.000	122.833.485	99,77 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				75	92,43	123,66%
	SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal						
	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal				85%	98,25	115,58%
	Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan	250.000.000	244.474.500	97,79 %			
	Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi	117.094.000	117.092.300	100 %			
	Sosialisasi Aplikasi Persuratan	100.000.000	98.529.369	98,53 %			
	Pengawasan Kearsipan	100.000.000	98.860.000	98,86%			
	Pengiriman Surat	80.000.000	6.211.000	7,76 %			
	SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern						
	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP				Level 3	Level 3	100%
	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern						
	KRO EBD.965. Layanan Audit Internal	4.356.075.000	4.311.544.977	98,98%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP						
	RO 151.Audit Kinerja	2.193.266.000	2.162.545.827	98,60%			
	RO 152.0A .Reviu Laporan Keuangan	199.740.000	199.111.766	99,69%			
	RO 152.0B Reviu RKA-K/L	199.740.000	199.111.766	99,69%			
	RO 153.0A Evaluasi SAKIP	244.996.000	244.938.000	99,98%			
	RO 153.0B Evaluasi RB	149.665.000	149.335.250	99,78%			
	RO 156. Peningkatan Kompetensi APIP	473.755.000	473.579.362	99,96%			
	IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal				Memuaskan	Sangat Memuaskan	113,08%
	SK.13.1.1 Meningkatkan sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien						
	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti				70%	70%	100%
	IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI				80%	85,12%	106,4%
	RO.151.0B Pendampingan pemeriksaan BPK RI	170.000.000	160.781.043	94,58%			
	IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko				20%	20%	100%
	RO 156.0B Bimtek Manajemen Risiko	123.755.000	123.656.950	99,92%			
	IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas				5 unit kerja	5 unit kerja	100%
	RO 153.0C Penilaian WBK/WBBM	238.203.000	237.336.220	99,64%			
	IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN				90%	100%	111,11%
	SK.14.1.1 Meningkatkan dukungan pengawasan intern						
	KRO EBA.962. Layanan Umum						

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat				Sangat Baik	Sangat Memuaskan	150%
	RO 151.0A Pengelolaan Dokumen Pengawasan	96.625.000	96.153.240	99,51%			
	RO.155.0A Penyusunan PKPT 2025	100.000.000	97.941.675	97,94%			

